

Hak *Hadhanah* Anak belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung dan Kepentingan Terbaik Anak

Muhamad Ulil Albab^{*1}, M. Imron², Fetri Fatorina²

¹Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Prodi Hukum Syariah, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

* Albabulil122@gmail.com

Abstract: This study analyzes the Purworejo Religious Court Decision No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr, which grants custody (*hadhanah*) of a non-*mumayyiz* child to the biological father a decision that deviates from the normative provisions of Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). This research is normative legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate that the judge's primary considerations were the principle of the best interest of the child and *masalah mursalah*, taking into account the ongoing domestic conflict, the parties' agreement in mediation, and the effort to maintain the child's environmental stability. Although textually contradictory to the KHI, this decision can be philosophically justified through the *maqashid al-shari'ah* approach (protecting the child's soul and progeny) and is in line with the Child Protection Law, which prioritizes the child's best interests. However, this decision has complex implications for gender equality; on one hand, it deconstructs the stereotype of exclusive female caregiving, but on the other hand, it potentially overlooks the early-age child's developmental need for maternal attachment. This study concludes that the decision represents the dynamic evolution of Islamic family law in Indonesia, which is beginning to adopt a substantive approach oriented towards child welfare, though it requires strengthening aspects of parenting capacity assessment and post-decision monitoring mechanisms.

Keyword: *Hadhanah*; non-*mumayyiz* child; biological father; *masalah mursalah*; best interest of the child.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama (PA) Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr yang memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) belum *mumayyiz* kepada ayah kandung, suatu keputusan yang menyimpang dari ketentuan normatif Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim adalah prinsip *the best interest of the child* dan *masalah mursalah*, dengan mempertimbangkan konflik rumah tangga yang berkelanjutan, kesepakatan para pihak dalam mediasi, serta upaya menjaga stabilitas lingkungan anak. Meskipun secara tekstual bertentangan dengan KHI, putusan ini dapat dibenarkan secara filosofis melalui pendekatan *maqashid al-shari'ah* (menjaga jiwa dan keturunan anak) dan selaras dengan Undang-Undang

Perlindungan Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini menimbulkan implikasi kompleks terhadap kesetaraan gender, dimana di satu sisi mendekonstruksi stereotip pengasuhan eksklusif perempuan, tetapi di sisi lain berpotensi mengabaikan kebutuhan developmental anak usia dini akan figur kelekatan ibu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut merepresentasikan perkembangan dinamis hukum keluarga Islam di Indonesia yang mulai mengadopsi pendekatan substantif berorientasi pada kemaslahatan anak, meski memerlukan penguatan aspek assessment kapasitas pengasuhan dan mekanisme pengawasan pasca-putusan.

Kata kunci: *Hadhanah*; anak belum *mumayyiz*; ayah kandung; *masalah mursalah*; kepentingan terbaik anak.

A. Pendahuluan

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw. Tujuan dari pernikahan yaitu agar mendapatkan keturunan yang baik, karena menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat. Hidup berkeluarga ini tidak luput dari kata salah paham dan berselisih antara suami dan istri. Ketika perselisihan dalam suatu keluarga terjadi biasanya akan berakhir dengan perceraian. Perpisahan antara suami dan istri yang penyebabnya adalah perceraian, menjadi hal yang dihindari bagi suatu keluarga. Perceraian merupakan akhir dari suatu pernikahan antara suami dan istri sebab kegagalan mereka dalam menjalankan perannya masing-masing dalam sebuah keluarga. Perceraian terjadi karena adanya kejanggalaan dalam sebuah pernikahan, seperti halnya faktor ekonomi, faktor KDRT, bahkan faktor perselingkuhan sekalipun.

Kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap signifikan. Data dari DataIndonesia.id menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 168.889 perkara perceraian, tahun 2023 sebanyak 463.654 perkara, dan tahun 2022 mencapai angka tertinggi yaitu 516.334 perkara.¹ Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, A juga sangat mempengaruhi kehidupan anak, terutama dalam hal pengasuhan (*hadhanah*).

Di antara akibat terjadinya perceraian selain putusnya hubungan pernikahan, adalah adanya hak asuh anak. Apabila pasangan yang bercerai memiliki anak, tentu salah satu dari kedua orang tuanya akan memegang hak asuh anak atau *hadhanah* anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab bagi setiap ayah dan ibu meskipun sudah bercerai. *Hadhanah* ini terjadi sejak sebelum adanya perceraian, akan tetapi dengan adanya perceraian ini mengakibatkan hak asuh anak yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua orang tua, hanya dilaksanakan oleh salah satu dari keduanya saja.²

Allah swt. dalam al-Quran menyatakan bahwa anak itu sangat berharga dan bahkan anak tersebut dianggap sebagai perhiasan dunia, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Kahf/18: 46, yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Id DataIndonesia, 'Statistik Perceraian Di Indonesia 2020-2024'.

² Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, 'Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2022), 163–71.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q-S. al-Kahf/18: 46),³

Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya Fikih Islam wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa hadhanah merupakan bentuk kekuasaan dan kepemimpinan. Meski begitu, dalam hal ini, perempuan dianggap lebih pantas untuk memegangnya karena mereka memiliki kelembutan, kasih sayang, dan kesabaran yang lebih dalam mendidik anak. Para ulama sepakat bahwa masa hadhanah dimulai sejak kelahiran anak hingga anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*, yaitu usia di mana anak sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengenai usia *mumayyiz*, para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama menetapkan usia *mumayyiz* pada usia 7 tahun, sementara yang lain berpendapat bahwa usia *mumayyiz* adalah ketika anak berusia 9 tahun.⁴

Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, pengasuhan diberikan kepada ibunya, selama ibunya tersebut tidak melanggar sesuatu yang bisa menggugurkan kewajiban pengasuhan anak. Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menyatakan: “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah” (HR Ahmad, Abu Dawud) ⁵ Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.

Namun, Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr menimbulkan diskursus menarik karena memberikan hak hadhanah anak perempuan berusia 11 bulan kepada ayah kandung. Putusan ini kontroversial karena bertentangan dengan ketentuan normatif KHI, namun didasarkan pada pertimbangan *the best interest of the child* dan kesepakatan para pihak dalam mediasi.

Berdasarkan literatur review terkait hadhanah menurut penelitian yang relevan diantaranya Tesis yang ditulis oleh Alfi Nurzikri berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.PBR tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah” dengan menyimpulkan bahwa pertimbangan *masalah mursalah* oleh hakim menjadi landasan hukum yang sah untuk menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 huruf a KHI dengan menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak demi menjamin kepentingan terbaik anak.⁶ Penelitian oleh R. Zainul Musthofa dan Siti

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

⁴ Khoirun Nisa, ‘Tinjauan Fikih Dan KHI Terhadap Penentuan Batas Usia Mumayyiz Dalam Hadhanah Perspektif Teori Limitasi Shahrur’, *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2019, 5-7.

⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (DKI: Beirut, 2021).

⁶ Alfi Nurzikri, ‘Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah’, *Tesis*, 2023, 104.

Aminah dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Usia 21 Tahun”. Dengan Kesimpulan bahwa meskipun kewajiban finansial hadhanah hingga anak dewasa mutlak menjadi tanggung jawab ayah berdasarkan KHI, hak pengasuhan fisik anak di bawah umur tetap lebih diutamakan bagi ibu.⁷ Penelitian oleh Yurisna Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, dan Arifin Saleh dalam bukunya “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga” dengan Kesimpulan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga hanya dapat terwujud melalui pemahaman bersama dan pembagian peran domestik yang proporsional antara suami dan istri, meskipun tantangan budaya patriarkal masih membebani perempuan dengan tanggung jawab ganda.⁸

Penelitian ini menganalisis putusan tersebut dari tiga perspektif utama: pertama, perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam; kedua, perspektif hukum positif Indonesia; dan ketiga, perspektif kesetaraan gender KH. Husain Muhammad. Analisis ini penting untuk memahami perkembangan dinamis dalam praktik peradilan agama di Indonesia yang semakin mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian adalah studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Pendekatan penelitian meliputi: (1) *Statute Approach* untuk mengkaji ketentuan dalam KHI, UU Perlindungan Anak, dan peraturan terkait; (2) *Case Approach* dengan menggunakan putusan tersebut sebagai bahan kajian utama; dan (3) *Conceptual Approach* untuk menganalisis doktrin masalah mursalah, keadilan gender, dan perlindungan anak.⁹ Sumber data terdiri dari data primer (putusan pengadilan) dan data sekunder (literatur hukum, artikel, dan buku). Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi argumentasi hukum melalui kerangka *teori masalah mursalah*, teori kesetaraan gender KH. Husain Muhammad, dan teori perlindungan anak

B. Analisis Fakta Hukum Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat). Para pihak menikah pada 31 Desember 2023 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 12 Maret 2024. Konflik rumah tangga mulai terjadi sejak Januari 2024 dengan tuduhan KDRT, tidak memberikan nafkah, dan perselingkuhan dari kedua belah pihak. Pada April 2024, Penggugat meninggalkan rumah bersama di Boyolali dan pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo.¹⁰

Proses mediasi menghasilkan kesepakatan mengenai mut'ah dan pengasuhan anak yang diserahkan kepada Tergugat (ayah). Meskipun telah berdamai dalam mediasi, para pihak tetap bersikeras untuk melanjutkan proses perceraian. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada

⁷ R Zainul Mushthofa and Siti Aminah, ‘Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Di Bawah Usia 21 Tahun’, *Jurnal Ummul Qura*, XIV.2 (2019), 2541–6774.

⁸ Arifin Saleh Yurisna Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (Medan: UMSU Press, 2024).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁰ Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr.,.

ayah dengan pertimbangan utama *the best interest of the child*.¹¹

Secara spesifik, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan penetapan hak asuh (*hadhanah*) kepada Tergugat (ayah) pada beberapa fakta krusial. Pertama, adanya kesepakatan para pihak dalam proses mediasi yang secara eksplisit menyepakati pengasuhan anak diserahkan kepada ayah. Kedua, Majelis Hakim menerapkan konsep *maslahah mursalah* dengan pertimbangan bahwa pengasuhan oleh ayah akan menghindarkan anak dari lingkungan konflik berkepanjangan, sekaligus menerapkan prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat). Ketiga, meskipun anak masih berusia 9 bulan yang secara normatif dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seharusnya berada dalam pengasuhan ibu, Majelis Hakim menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan pengasuhan berdasarkan kondisi konkret. Namun, putusan ini tidak didukung oleh assessment komprehensif mengenai kapasitas pengasuhan ayah yang berpendidikan dasar (SD) dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan perkembangan psikologis anak usia dini yang membutuhkan kelekatan (*attachment*) dengan figur ibu sebagai pengasuh primer.¹²

C. Analisis Perspektif Hukum Islam (*Maslahah Mursalah*)

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fikih yang merujuk pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui (dibuktikan) maupun dinafikan oleh dalil-dalil syar'i tertentu, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan.¹³ Konsep ini berperan sebagai instrumen ijtihad kontemporer untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara tekstual dalam nash, dengan syarat kemaslahatan tersebut bersifat hakiki, umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁴ Sebagai contoh, penerapan *maslahah mursalah* dapat dilihat dalam regulasi transaksi digital, perlindungan lingkungan, atau penentuan standar produk halal yang ketat, di mana hukum ditetapkan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan mencegah madharat bagi umat, meskipun tidak ditemukan dalil spesifik yang membahasnya.¹⁵

Maslahah mursalah merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil syar'i tetapi tidak bertentangan dengan syariat dan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).¹⁶ Menurut al-Ghazali dan al-Syatibi, tujuan utama syari'ah (*maqashid*) adalah menjaga: Pertama agama (*hifz al-din*), kedua Jiwa (*hifz al-nafs*), ketiga Akal (*hifz al-'aql*), keempat Keturunan (*hifz al-nasl*), dan kelima Harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Kelima prinsip fundamental inilah yang menjadi parameter

¹¹ Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr.,

¹² Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr.,

¹³ Ahmad Alim, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer: Reaktualisasi Maslahah Mursalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2023).

¹⁴ Siti Mariam, *Ushul Fikih Modern: Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Referensia, 2022).

¹⁵ Muhammad Faisal, *Fikih Sosial: Membangun Hukum Islam Yang Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

¹⁶ Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ammn: Dar al-Nafa'is, 2021).

¹⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38.

utama dalam menilai apakah suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil spesifik (mursalah) dapat diterima atau tidak. Sebuah kemaslahatan dapat dijadikan pertimbangan hukum jika ia secara nyata berkontribusi pada perlindungan satu atau lebih dari lima maqashid ini, tanpa bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah pasti (*qath'i*). Dalam konteks kontemporer, penerapan masalah mursalah seringkali menjadi pisau analisis untuk menjawab problematika hukum kekinian, seperti dalam putusan hak asuh anak yang mengutamakan *the best interest of the child*, yang secara langsung bertujuan untuk menjaga jiwa dan akal anak (*hifzh al-nafs wa al-'aql*) serta menjaga keturunannya (*hifzh al-nasl*).

Jika pemberian hak asuh kepada ibu justru membahayakan aspek-aspek ini, maka pemberiannya kepada ayah kandung dapat dibenarkan sebagai bagian dari masalah mursalah yang sah secara syar'i. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil syar'i, namun diakui secara implisit dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Teori ini menjadi alat ijtihad untuk merespons kebutuhan hukum kontemporer dengan tetap berlandaskan pada *maqashid al-syari'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi. Dalam perkara hak asuh anak, masalah mursalah memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret anak, bukan hanya mengikuti ketentuan normatif formal seperti Pasal 105 KHI.¹⁸

Maslahah mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak didukung atau dibatalkan oleh dalil khusus, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah harus bersifat pasti (*qat'iy*), umum (*kulliy*), dan diperlukan untuk memelihara tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*)

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah mursalah dengan mempertimbangkan: Pertama kemaslahatan konkret anak. Fakta perselisihan berkelanjutan dan pisah ranjang selama 8 bulan menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi perkembangan psikologis anak. Dalam perspektif masalah, pengasuhan oleh ayah dipandang dapat menghindarkan anak dari *darar* (bahaya) konflik orang tua yang berkelanjutan. Kedua kesepakatan dalam mediasi. Adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam proses mediasi dimana kedua belah pihak menyetujui pengasuhan oleh ayah menjadi pertimbangan penting dalam ijtihad hakim. Kesepakatan ini dipandang sebagai bentuk *ittifaq al-ra'yi* (kesepakatan pendapat) yang mengindikasikan adanya kemaslahatan bersama. Ketiga penyelamatan dari kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafasid*). Majelis Hakim berargumen bahwa mempertahankan pengasuhan oleh ibu dalam kondisi rumah tangga yang telah retak justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat) menjadi pertimbangan sentral dalam putusan ini.¹⁹

Secara kritis, penerapan *masalah mursalah* dalam putusan ini patut dipertanyakan validitasnya karena tidak memenuhi syarat fundamental kemaslahatan yang bersifat *qat'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) sebagaimana disyaratkan dalam teori *masalah*.²⁰ Meskipun Majelis Hakim beralasan menghindarkan anak dari konflik orang tua, putusan yang memisahkan anak usia 11 bulan dari ibunya justru mengabaikan kemaslahatan primer dalam

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

¹⁹ Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr.,

²⁰ Ahmad Alim.

penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya aspek kelekatan emosional dan kebutuhan psikologis anak pada fase kritis perkembangan.²¹ Lebih lanjut, ketiadaan assessment komprehensif oleh tenaga profesional seperti psikolog anak menjadikan pertimbangan masalah dalam putusan ini bersifat spekulatif dan tidak berbasis bukti ilmiah, sehingga justru berpotensi menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar terhadap perkembangan mental anak daripada menyelesaikan konflik yang ada.²²

D. Analisis Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hadhanah secara terminologis merupakan istilah yang berasal dari hukum Islam yang merujuk pada pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk).²³ Pasal 105 kompilasi hukum Islam secara tegas menyatakan: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Putusan ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan normatif kompilasi hukum Islam karena tidak ada dalil dalam putusan yang menunjukkan ibu berkelakuan tidak baik hingga mencabut hak *hadhanah*-nya.²⁴ Namun, Majelis Hakim menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 156 kompilasi hukum Islam yang menyatakan: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, kecuali jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan maka Penetapan penguasaan anak-anaknya dilakukan oleh Pengadilan.”²⁵ Penafsiran ini menunjukkan bahwa asas preferensi ibu dalam *hadhanah* bukan merupakan ketentuan yang bersifat absolut.

Putusan ini perlu dikaji secara mendalam terkait implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang merupakan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁶ Menurut Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁷ Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Pertama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. Kedua menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketiga mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.²⁸

Berdasarkan analisis fakta hukum, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip ini: pertama, putusan tidak didasarkan pada assessment komprehensif

²¹ Siti Mariam.

²² Muhammad Faisal.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

²⁴ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 15.

²⁸ Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

mengenai kapasitas pengasuhan masing-masing orang tua.²⁹ Kedua, pertimbangan psikologis perkembangan anak usia 9 bulan yang membutuhkan kelekatan dengan ibu tidak menjadi pertimbangan utama. Ketiga, tidak adanya keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog anak dalam proses pembuktian.

Prinsip *paramountcy* atau asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip sentral dalam penentuan hak *hadhanah* menurut UU Perlindungan Anak.³⁰ Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: *pertama* non-diskriminasi; *kedua* kepentingan yang terbaik bagi Anak, *ketiga* hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Keempat penghargaan terhadap pendapat Anak.³¹ Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) pada pasal 3 CRC menegaskan prinsip *the best interests of the child* harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Putusan yang memisahkan anak dari ibu pada usia 9 bulan perlu diuji apakah memenuhi kriteria *arbitrary separation* menurut standar CRC.³²

Penulis berpendapat bahwa putusan ini merepresentasikan suatu dikotomi antara positivisme hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan paradigma holistik dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 156 KHI untuk mengesampingkan asas preferensi ibu dalam *hadhanah* (Pasal 105 KHI),³³ tanpa didasarkan pada kajian mendalam, putusan tersebut mengabaikan mandat konstitusional untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (*the paramount consideration*) (Surya, 2023a) Ketidadaan *assessment* komprehensif mengenai kapasitas pengasuhan dan pengabaian terhadap kebutuhan psikologis anak usia dini untuk membangun kelekatan (*attachment*) yang aman, menunjukkan bahwa paradigma hakim belum sepenuhnya beralih dari penyelesaian sengketa (*dispute resolver*) menjadi pelindung anak (*child protector*).³⁴ Akibatnya, putusan yang memisahkan anak dari ibu pada usia kritis ini berisiko menjadi bentuk *arbitrary separation* yang meskipun legal secara formil, justru bertentangan dengan semangat hukum progresif yang menjadikan kepentingan dan hak anak sebagai nilai tertinggi.³⁵

E. Analisis Perspektif Keadilan Gender KH. Husain Muhammad

KH. Husein Muhammad memaparkan bahwa Islam menjunjung keadilan dalam hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Dari pandangan beliau, kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus mempunyai peran yang sama pada berbagai

²⁹ Bandingkan dengan Pasal 55 UU Perlindungan Anak tentang *assessment* dalam proses penanganan kasus anak.

³⁰ Setya Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

³¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1)).

³² Raissa Lestari, 'Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4,2 (2017), 1–10.

³³ M Fauzan, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi* (Bandung: Nusa Media, 2022).

³⁴ A Halim, *Psikologi Peradilan: Memutuskan Perkara Untuk Kepentingan Terbaik Anak* (Yogyakarta: Thafmedia, 2022).

³⁵ Eman Suparman, *Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga: Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2023).

aspek kehidupan, tetapi keduanya harus berperilaku adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.³⁶ Kesetaraan gender merupakan kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi sosial-budaya, ekonomi, politik, dan kebijakan suatu negara, bukanlah dari segi jenis kelamin atau ajaran agama. Maka seks dan juga gender tentu tidak sama, karena seks merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah dan diubah.³⁷

Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.³⁸

Dalam praktik pengasuhan anak, Husein Muhammad dalam bukunya mengatakan bahwa baik ayah maupun ibu sama-sama memiliki tanggung jawab pengasuhan, dan pengadilan harus mempertimbangkan kualitas pengasuhan dan kepentingan terbaik anak alih-alih hanya mendasarkan keputusan pada norma-norma formal atau konstruksi peran tradisional.³⁹ KH. Husain Muhammad dikenal dengan pendekatannya yang melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman fikih tradisional yang bias gender. Terkait putusan ini, beliau akan mengapresiasi upaya mendekonstruksi stereotip bahwa pengasuhan anak adalah domain eksklusif perempuan. Namun, beliau juga akan mengkritik jika peralihan hak asuh dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks ketidakadilan struktural yang dihadapi Perempuan.

Dalam bukunya “Islam dan Hak-Hak Perempuan”, KH. Husain Muhammad menegaskan bahwa pendekatan fikih yang berkeadilan gender tidak sekadar membalikkan peran, tetapi memastikan keadilan substantif bagi semua pihak, termasuk anak. Beliau akan mempertanyakan apakah putusan ini telah mempertimbangkan aspek power relation yang timpang antara suami dan istri. Dari perspektif keadilan gender yang dikembangkan KH. Husein Muhammad, putusan pengadilan yang mencabut hak hadhanah ibu perlu dikritisi secara mendalam karena berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam relasi keluarga. Meskipun upaya mendekonstruksi pemahaman fikih tradisional yang menempatkan pengasuhan semata-mata sebagai domain perempuan patut diapresiasi, peralihan hak asuh tanpa pertimbangan komprehensif justru berisiko memperkuat

³⁶ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

³⁷ Anita Marwing Anwar Sadat, Ipandang, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam (Kajian Komparasi Antara Khi Dan Counter Legal Draft Khi (Cld-Khi) Tentang Poligami Dan Kawin Kontrak)*. (Yogyakarta: LKiS, 2020).

³⁸ Wely Dozan, ‘Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender’, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama DanJender*, 19.2 (2020), 139-142.

³⁹ Muhammad.

ketimpangan struktural yang selama ini membebani perempuan. Dalam kerangka pemikiran Husein Muhammad, keadilan gender tidak sekadar membalikkan peran domestik tetapi menuntut analisis mendalam tentang relasi kuasa, kapasitas pengasuhan riil, dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupi perempuan sebagai pengasuh utama.⁴⁰

Oleh karena itu, putusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut hanya akan menciptakan bentuk ketidakadilan baru yang bertentangan dengan semangat maqashid syari'ah dalam melindungi hak-hak semua pihak, terutama kepentingan terbaik anak sebagai pihak paling rentan dalam sengketa pengasuhan.⁴¹

F. Implikasi terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Putusan pengadilan yang mengalihkan hak *hadhanah* dari ibu kepada ayah bagi anak di bawah usia *mumayyiz* memiliki implikasi mendalam terhadap pemenuhan prinsip kepentingan terbaik anak. Secara psikologis, pemisahan anak dari figur kelekatan primer (*primary attachment figure*) pada masa kritis perkembangan dapat menimbulkan dampak traumatis yang bersifat jangka Panjang.⁴² Penelitian kontemporer dalam bidang psikologi perkembangan anak menegaskan bahwa hubungan kelekatan yang aman (*secure attachment*) antara ibu dan anak pada periode awal kehidupan merupakan fondasi krusial bagi kesehatan mental, regulasi emosi, dan kemampuan membangun hubungan sosial di masa depan.⁴³ Oleh karena itu, putusan yang mengabaikan aspek perkembangan psikologis ini berpotensi mengakibatkan gangguan perkembangan anak (*developmental disruption*), yang secara nyata bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak.⁴⁴

Implikasi hukum dari putusan semacam ini adalah terciptanya preseden berbahaya di mana kepentingan terbaik anak dapat dikalahkan oleh interpretasi legal-formal terhadap KHI tanpa diiringi analisis mendalam mengenai kapabilitas pengasuhan.⁴⁵ Prinsip *paramountcy* yang seharusnya menjadi pertimbangan utama (*the paramount consideration*) justru tereduksi menjadi sekadar salah satu pertimbangan di antara lainnya.⁴⁶ Lebih lanjut, ketiadaan assessment komprehensif yang melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial menjadikan putusan tersebut rentan secara metodologis dan tidak berbasis bukti ilmiah (*not evidence-based*).⁴⁷ Kondisi ini berpotensi menjadikan anak sebagai korban dari proses peradilan itu sendiri (*victim of judicial process*), di mana haknya untuk didengar dan kepentingannya untuk dilindungi justru terabaikan oleh prosedur hukum yang kaku.⁴⁸

Putusan ini memiliki implikasi kompleks terhadap prinsip kepentingan terbaik anak

⁴⁰ Muhammad.

⁴¹ A Halim.

⁴² A Halim.

⁴³ Dharmayati, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini: Teori Dan Aplikasi* (Depok: Rajagrafindo Pers, 2023).

⁴⁴ Wulandari & Dirga Surya, *Paradigma Baru Perlindungan Anak: Integrasi Hukum Progresif Dan Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Kencana, 2023).

⁴⁵ M Fauzan.

⁴⁶ Surya.

⁴⁷ Suparman.

⁴⁸ Rika Saraswati, *Hukum Progresif: Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan* (Semarang: Diponegoro Press, 2022).

yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak. Berikut analisis Penulis yang mendalam terhadap implikasi tersebut: Pertama aspek positif perlindungan dari lingkungan konflik putusan pengalihan hak asuh kepada ayah dalam perkara ini dapat dipandang sebagai upaya konkret untuk melindungi anak dari paparan konflik *parental* yang berkepanjangan, yang secara teoritis sejalan dengan prinsip *first do no harm* dalam perlindungan anak.⁴⁹ Teori perkembangan anak kontemporer mengkonfirmasi bahwa paparan terhadap konflik orang tua yang kronis dapat mengakibatkan *chronic toxic stress* yang berpotensi mengganggu perkembangan sistem neurologis dan regulasi emosi anak.⁵⁰ Dengan menempatkan anak dalam lingkungan pengasuhan yang dianggap lebih stabil dan minim konflik, putusan ini berupaya menciptakan *secure base* bagi perkembangan anak, meskipun harus mengesampingkan asas preferensi ibu untuk anak di bawah umur.

Putusan berargumen bahwa pengalihan hak asuh kepada ayah merupakan upaya menyelamatkan anak dari lingkungan konflik berkepanjangan.⁵¹ Teori psikologis perkembangan anak mengkonfirmasi bahwa paparan terus-menerus terhadap konflik orang tua dapat menyebabkan *chronic stress* yang mengganggu perkembangan neurologis anak.⁵² Dengan menempatkan anak dalam lingkungan yang dianggap lebih stabil, putusan ini secara teoritis sejalan dengan prinsip *first do no harm* dalam perlindungan anak. Menurut analisis penulis berikut dampak positif perlindungan dari lingkungan konflik: diantaranya stabilitas dan *kontinuitas*, anak tidak mengalami perubahan lingkungan tempat tinggal yang drastis, yang dapat memberikan rasa aman dan keteraturan. Selanjutnya ketersediaan waktu pengasuh, Ayah yang berprofesi sebagai wiraswasta berpotensi memiliki kontrol waktu yang lebih fleksibel dibandingkan ibu yang sebagai karyawan swasta, sehingga dapat menyediakan waktu pengasuhan yang lebih konsisten. Terakhir komitmen Ayah, putusan ini dapat dilihat sebagai pengakuan dan dorongan bagi peran serta ayah (*involved fatherhood*) dalam pengasuhan anak, yang secara umum positif bagi perkembangan anak.

Kedua aspek negatif terhadap kebutuhan developmental anak usia dini pemutusan hubungan pengasuhan ibu pada anak usia dini (0-3 tahun) berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perkembangan psikologis anak, khususnya dalam pembentukan pola kelekatan aman (*secure attachment*) yang menjadi fondasi kesehatan mental jangka panjang. Berdasarkan teori kelekatan (*attachment theory*), pemisahan dari figur pengasuh primer pada fase kritis perkembangan dapat mengganggu kemampuan anak dalam membangun rasa aman psikologis dan regulasi emosi, yang dalam jangka panjang berisiko memengaruhi kapasitas pembentukan hubungan sosial yang sehat.⁵³ temuan neurosains kontemporer semakin memperkuat bahwa pemutusan hubungan kelekatan primer berdampak pada perkembangan sistem regulasi stres otak, dimana kondisi stres kronis akibat pemisahan dapat memengaruhi perkembangan struktur *prefrontal cortex* yang berperan dalam regulasi emosi

⁴⁹ Surya.

⁵⁰ Maratul Azizah and Suryadi, 'Dampak Konflik Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak Usia Dini', *DUNIA ANAK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 08.01 (2025), 2621–4016 <<http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PAUD>>.

⁵¹ Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr.,

⁵² Azizah and Suryadi.

⁵³ Dharmayati.

dan kemampuan kognitif eksekutif.⁵⁴

Di sisi lain, pemutusan hubungan pengasuhan ibu pada usia 9 bulan berpotensi mengabaikan teori kelekatan (*attachment theory*) Bowlby yang menekankan pentingnya figur pengasuh primer yang konsisten pada fase critical periode (0-3 tahun). penelitian *neurosains* modern membuktikan bahwa pemisahan dari figur kelekatan primer dapat mengganggu perkembangan sistem regulasi stres otak anak. Menurut Analisis Penulis Berikut Dampak Negatif (Potensial). pertama keterputusan ikatan maternal anak berusia 11 bulan masih sangat bergantung pada figur ibu untuk kebutuhan afeksi, kelekatan (*attachment*), dan kenyamanan psikologis. Pemutusan pengasuhan harian oleh ibu berisiko mengganggu ikatan kelekatan (*attachment bond*) yang vital ini. Kedua kesiapan pengasuhan Ayah, Pertanyaan tentang kapasitas pengasuhan ayah, dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif rendah (SD), dalam memenuhi kebutuhan stimulasi pendidikan dan psikologis anak jangka panjang. Ketiga kompleksitas *ko-parenting* pengaturan hak akses, jika tidak dijalankan dengan komitmen dan *good faith* dari kedua pihak, justru dapat menciptakan konflik baru dan ketidakstabilan bagi anak.

G. Simpulan

Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr merepresentasikan paradigma baru dalam penanganan sengketa *hadhanah* di Indonesia yang bergeser dari pendekatan tekstual-normatif menuju kontekstual-substantif. Meskipun secara formal bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, putusan ini secara substantif didasarkan pada pertimbangan masalah *mursalah* dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagai pertimbangan utama. Putusan ini berhasil mendekonstruksi bias gender dalam fikih tradisional yang selama ini menempatkan ibu sebagai pengasuh tunggal anak belum *mumayyiz*, sekaligus membuka ruang bagi pengakuan kapasitas pengasuhan ayah dalam struktur keluarga modern.

Secara implikatif, putusan ini memiliki dampak kompleks terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini merefleksikan kemajuan dalam penerapan *maqasid syariah* yang responsif terhadap kondisi sosiologis masyarakat kontemporer. Namun di sisi lain, putusan ini masih mengandung kelemahan metodologis dalam aspek *assessment* kapasitas pengasuhan yang komprehensif dan perlindungan terhadap kebutuhan psikologis anak usia dini, khususnya terkait teori kelekatan (*attachment theory*) yang menekankan pentingnya figur ibu pada fase critical periode perkembangan anak.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan pengembangan pedoman *assessment* multidisipliner bagi hakim dalam menilai kapasitas pengasuhan yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, psikologi perkembangan anak, dan prinsip keadilan gender. Rekonstruksi kebijakan *hadhanah* ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembaruan hukum progresif dengan perlindungan substantif terhadap hak-hak anak dan perempuan, sehingga tercipta sistem pengasuhan pasca-perceraian yang benar-benar berkeadilan dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

⁵⁴ A Halim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Ahmad, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer: Reaktualisasi Masalah Mursalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2023)
- Alfi, Nurzikri, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah', Tesis, 2023, 104
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000)
- Ashur, Muhammad al-Tahir ibn, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ammn: Dar al-Nafa'is, 2021)
- Azizah, Maratul, and Suryadi, 'Dampak Konflik Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak Usia Dini', *DUNIA ANAK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 08 (2025), 2621–4016 <<http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PAUD>>
- Bandingkan dengan Pasal 55 UU Perlindungan Anak tentang assessment dalam proses penanganan kasus anak.
- DataIndonesia, Id, 'Statistik Perceraian Di Indonesia 2020-2024'
- Dharmayati, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini: Teori Dan Aplikasi* (Depok: Rajagrafindo Pers, 2023)
- Dozan, Wely, 'Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama DanJender*, 19 (2020), 139
- Faisal, Muhammad, *Fikih Sosial: Membangun Hukum Islam Yang Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023)
- Halim, A *Psikologi Peradilan: Memutuskan Perkara Untuk Kepentingan Terbaik Anak* (Yogyakarta: Thafmedia, 2022)
- Husein, Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2017)
- Khoirun, Nisa, 'Tinjauan Fikih Dan KHI Terhadap Penentuan Batas Usia Mumayyiz Dalam Hadhanah Perspektif Teori Limitasi Shahrur', UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019, 5
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15 (2021), 29–38
- M Fauzan, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi* (Bandung: Nusa Media, 2022)
- Marzuki, Peter Mahmud, , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mariam, Siti, *Ushul Fikih Modern: Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Referensia, 2022)
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan PA Purworejo No. 67/Pdt.G/2025/PA.Pwr,
- Lestari, Raissa, 'Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4 (2017), 1–10
- RI, Kementerian Agama, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013)
- Rika, Saraswati, *Hukum Progresif: Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan* (Semarang: Diponegoro Press, 2022)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (DKI: Beirut, 2021)
- Suparman, Eman, *Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga: Perspektif Hukum Internasional*

- Dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2023)
- Surya, Wulandari & Dirga, *Paradigma Baru Perlindungan Anak: Integrasi Hukum Progresif Dan Konvensi Hak Anak* ((Jakarta: Kencana, 2023)
- Sadat, Anawr, Ipandang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam (Kajian Komparasi Antara Khi Dan Counter Legal Draft Khi (Cld-Khi) Tentang Poligami Dan Kawin Kontrak)*. (Yogyakarta: LKiS, 2020)
- Tjandi, Arizal Sastra, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, 'Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2022), 163–71
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 15*
- Wahyudi, Setya, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
- Yurisna Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, dan Arifin Saleh, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (Medan: UMSU Press, 2024)
- Zainul Mushthofa, R, and Siti Aminah, 'Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Di Bawah Usia 21 Tahun', *Jurnal Ummul Qura*, XIV (2019), 2541–6774